

# VIVA THEMIS: JURNAL ILMU HUKUM DAN HUMANIORA

Dipublikasikan oleh Fakultas Hukum, Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Indonesia

Volume 08 Nomor 02, Juli 2025 ISSN (Online) **2598-9626**

Halaman Jurnal: <https://jurnal.saburaj.id/index.php/THS>

doi: [10.24967/vt.v8i2.4326](https://doi.org/10.24967/vt.v8i2.4326)

## Penegakan Hukum Pidana Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Kredit Pada Bank Negara Indonesia Cabang Tanjungkarang

Jono Parulian Sitorus<sup>1</sup>, Ahmad Irzal Fardiansyah<sup>2</sup>, Heni Siswanto<sup>3</sup>,  
Erna Dewi<sup>4</sup>, FX Sumarja<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup> Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Indonesia.

### Info Artikel

#### Penulis Korespondensi:

**Jono Parulian Sitorus**

✉ [jonoparulian.sitorus@gmail.com](mailto:jonoparulian.sitorus@gmail.com)

#### Linimasa:

Submit: 10-05-2025

Revisi: 05-07-2025

Diterima: 20-07-2025

Diterbitkan: 07-08-2025

**Hal: 329 - 344**

#### Keyword:

[Criminal Law Enforcement, Corruption, Credit, Banking.]

#### Kata Kunci:

[Penegakan Hukum Pidana, Korupsi, Kredit, Perbankan.]

### Abstract

*[The banking sector poses a serious threat to the integrity of the financial system and national development. Corruption cases at Bank Negara Indonesia (BNI) Tanjungkarang Branch showed abuse of authority, document manipulation, fictitious credit granting, and collusion between bank officials and debtors which caused state financial losses. This research aims to analyse criminal law enforcement against corruption in the provision of credit facilities with a case study at BNI Tanjungkarang. The method used is normative legal research with statutory and theoretical approaches, and qualitative prescriptive analysis. The results showed that law enforcement officials have carried out the law enforcement process through the stages of investigation, investigation, prosecution, and examination in court. The handling of this case reflects the seriousness of law enforcement in eradicating corruption in the state financial sector. This study concludes that the effectiveness of law enforcement requires clarity of legislation, solid inter-agency coordination, increased capacity of law enforcement officials, and strengthening the internal control system in the banking environment to prevent the recurrence of similar corrupt practices.]*

### Abstrak

[Praktik korupsi dalam pemberian fasilitas kredit di sektor perbankan merupakan ancaman serius terhadap integritas sistem keuangan dan pembangunan nasional. Kasus korupsi di Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Tanjungkarang memperlihatkan adanya penyalahgunaan wewenang, manipulasi dokumen, pemberian kredit fiktif, serta kolusi antara pejabat bank dan debitur yang menyebabkan kerugian keuangan negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas kredit dengan studi kasus pada BNI Tanjungkarang. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan teoretis, serta analisis secara preskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aparat penegak hukum telah melakukan proses penegakan hukum melalui tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan. Penanganan kasus ini mencerminkan keseriusan penegak hukum dalam memberantas korupsi di sektor keuangan negara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas penegakan hukum memerlukan kejelasan legislasi, koordinasi antarlembaga yang solid, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta penguatan sistem pengawasan internal di lingkungan perbankan untuk mencegah terulangnya praktik korupsi serupa.]



Copyright © 2025 by  
Viva Themis: Jurnal  
Ilmu Hukum dan  
Humaniora.

Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.

## **I. PENDAHULUAN**

Korupsi merupakan salah satu permasalahan fundamental yang menghambat kemajuan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Dampak negatif korupsi tidak hanya terbatas pada kerugian finansial langsung terhadap keuangan negara, tetapi juga merusak tatanan perekonomian, menghambat pembangunan nasional, dan mengikis kepercayaan publik terhadap institusi.<sup>1</sup> Sektor perbankan, sebagai tulang punggung perekonomian, sangat rentan terhadap praktik korupsi, terutama dalam proses pemberian fasilitas kredit. Integritas sistem perbankan sangat krusial untuk menjaga stabilitas ekonomi dan menarik investasi. Oleh karena itu, penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi di sektor perbankan menjadi sangat mendesak dan relevan.<sup>2</sup> Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor menegaskan bahwa tindak pidana korupsi mencakup perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan oleh siapa pun yang memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, yang menimbulkan kerugian terhadap keuangan atau perekonomian negara.<sup>3</sup>

Undang-Undang Tipikor secara konsisten menekankan unsur "kerugian keuangan negara" sebagai elemen sentral dalam definisi korupsi. Penekanan ini mencerminkan tujuan kebijakan yang mendasari untuk melindungi aset publik dan menjaga integritas fiskal negara.<sup>4</sup> Tindak pidana korupsi pada bank milik negara seperti BNI secara otomatis dikategorikan sebagai kerugian keuangan negara, sehingga berada dalam yurisdiksi hukum pidana korupsi; meskipun

---

<sup>1</sup> Ifrani, Ifrani. "Grey Area Antara Tindak Pidana Korupsi dengan Tindak Pidana Perbankan." *Jurnal Konstitusi* 8.6 (2011): 993-1018.

<sup>2</sup> Siregar, Friska Anggi. "Penerapan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dalam Perbankan." *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 2.1 (2023): 236-252.

<sup>3</sup> Ternando, Albi. "Analysis of Criminal Crime Responsibility Against Perpetrators of Banking Corruption Crimes." *SASI* 29.2 (2023): 234-247.

<sup>4</sup> Arifin, Muhamad Zainul, and MH SH. *Tindak Pidana Korupsi Kerugian Ekonomi dan Keuangan Negara (Perspektif Hukum dan Praktik)*. PT Publica Indonesia Utama, 2024.1

bertujuan melindungi dana publik, pendekatan ini menciptakan kerentanan hukum khusus bagi BUMN dibanding entitas swasta, karena kerugian di BUMN diperlakukan sebagai isu pidana, bukan semata-mata korporasi atau perdata.<sup>5</sup>

Pemberian fasilitas kredit kerap menjadi celah korupsi dalam sektor perbankan, dengan modus mulai dari penyuaipan hingga manipulasi data debitur, sebagaimana terlihat dalam kasus korupsi program BNI Griya di BNI Cabang Tanjungkarang yang melibatkan penyalahgunaan wewenang, transaksi fiktif, dan agunan tidak sah oleh sejumlah pegawai bank, menyebabkan kerugian negara sebesar Rp945.000.000,00. Kompleksitas hukum muncul dari tumpang tindih antara UU Tipikor, UU Perbankan, dan UU PPSK 2023, sehingga menimbulkan ambiguitas penerapan asas *lex specialis derogat legi generali*. Penelitian ini berfokus pada bagaimana penegak hukum menilai unsur-unsur korupsi dalam pemberian kredit yang sarat konflik kepentingan dan kelalaian sistemik, serta mengevaluasi apakah reformasi sistemik dalam institusi perbankan diperlukan demi efektivitas pemberantasan korupsi.

## **II. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan fokus pada analisis prinsip, norma, dan doktrin hukum yang relevan, guna mengkaji konsistensi dan efektivitas ketentuan hukum terkait tindak pidana korupsi dalam pemberian kredit perbankan melalui dua pendekatan utama,<sup>6</sup> Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan, dengan menelaah regulasi

---

<sup>5</sup> Akbar, Muhammad, Hambali Thalib, and Sri Lestari Poernomo. "Efektivitas Kewenangan Kejaksaan Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Terhadap Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Akibat Kerugian Negara." *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 5.2 (2024): 552-569.

<sup>6</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm 35.

terkait korupsi dan perbankan, serta pendekatan teoretis melalui analisis teori hukum seperti asas *lex specialis derogat legi generali*, konsep kerugian keuangan negara pada BUMN, dan prinsip perkreditan sehat, yang kemudian dianalisis secara preskriptif kualitatif.<sup>7</sup> Analisis ini mencakup interpretasi norma hukum, identifikasi kekosongan atau ambiguitas, evaluasi putusan pengadilan, serta perumusan rekomendasi penerapan atau reformasi hukum guna meningkatkan efektivitas dan keadilan dalam pemberantasan korupsi di sektor perbankan.<sup>8</sup>

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Pemberian Fasilitas Kredit Pada Bank Negara Indonesia Cabang Tanjungkarang.

Visum et Kasus tindak pidana korupsi ini berfokus pada dugaan penyalahgunaan fasilitas kredit BNI Griya yang terjadi pada tahun 2007 di Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Tanjungkarang. Modus utama yang digunakan dalam perkara ini adalah rekayasa skenario penjualan kios fiktif di Pasar Gudang Lelang oleh PT Cipta Karya Bersama (PT CKB) kepada para debitur, yaitu Temmy Suryadi Kurniawan (TSK), Roy Limanto (RL), dan Apitawati (AP).<sup>9</sup> Ketiga debitur tersebut mengajukan permohonan kredit dengan menggunakan dokumen dan persyaratan yang tidak sesuai dengan ketentuan, serta menjaminkan objek agunan yang secara hukum tidak dapat diikat dengan hak tanggungan. Dalam prosesnya, tersangka Muhammad Yazid (MY), yang pada saat itu menjabat sebagai penyelia penjualan di BNI Cabang Tanjungkarang, diduga

---

<sup>7</sup>Efendi, Jonaedi, Jhonny Ibrahim, and Prasetijo Rijadi. "Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris." (2016): 304.

<sup>8</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan penelitian Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004, hlm 32.

<sup>9</sup>[https://lampung.rilis.id/Hukum/Berita/Rugikan-Negara-Miliaran-4-Tersangka-Korupsi-Program-BNI-Tanjungkarang-Ditahan-5GU5sHT#google\\_vignette](https://lampung.rilis.id/Hukum/Berita/Rugikan-Negara-Miliaran-4-Tersangka-Korupsi-Program-BNI-Tanjungkarang-Ditahan-5GU5sHT#google_vignette)

*Penegakan Hukum Pidana Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Kredit Pada Bank Negara Indonesia Cabang Tanjungkarang*

telah menyalahgunakan kewenangan jabatannya dengan mengabaikan pedoman dan prosedur yang berlaku dalam pemberian fasilitas Kredit BNI Griya.<sup>10</sup>

Tindakan melawan hukum dalam kasus ini terjadi melalui persetujuan kredit terhadap bangunan kios yang belum selesai dibangun tanpa verifikasi langsung oleh pihak bank, mencerminkan kelalaian atau kolusi antara pihak bank dan debitur, dengan penyidikan yang baru selesai setelah bertahun-tahun sejak 2007, menunjukkan hambatan koordinasi antarinstansi. Kasus ini mencerminkan kompleksitas korupsi di sektor perbankan, pentingnya pengawasan internal, dan perlunya kepatuhan pada prinsip kehati-hatian untuk mencegah kerugian negara. Dari kerugian Rp3,79 miliar, hanya Rp900 juta yang berhasil dipulihkan melalui PNPB oleh terpidana Temmy Suryadi Kurniawan berdasarkan Putusan MA Nomor 3445 K/Pid.Sus/2024 dan Putusan PT Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023/PT.TJK, sementara sebagian dana dinyatakan tidak dinikmati oleh para terdakwa.<sup>11</sup>

Kesenjangan antara kerugian negara Rp3,79 miliar dan pemulihan aset Rp900 juta mencerminkan tantangan besar dalam pengembalian kerugian korupsi, terutama karena sebagian dana tidak dinikmati terdakwa, yang mengindikasikan aliran dana belum teridentifikasi atau pelaku lain belum tersentuh hukum. Hal ini menegaskan perlunya penguatan regulasi perampasan aset dan optimalisasi UU TPPU untuk pelacakan dan pemulihan aset secara menyeluruh, termasuk dari pihak yang terlibat meski tidak langsung menikmati hasil kejahatan.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup><https://lampungpro.co/news/kasus-2007-kejar-bandar-lampung-sidik-korupsi-bni-tanjungkarang-terkait-kredit-kios-fiktif-di-gudang-lelang>

<sup>11</sup><https://kirka.co/3-terdakwa-korupsi-bni-tanjungkarang-dipenjara-45-tahun/2023>

<sup>12</sup> Sutisna, Ence. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Kredit Perbankan Dihubungkan Dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Kebaruan* 1.1 (2023): 17-24.

*Penegakan Hukum Pidana Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Kredit Pada Bank Negara Indonesia Cabang Tanjungkarang*

Pelaksanaan penegakan hukum dalam kasus korupsi fasilitas kredit BNI Tanjungkarang menunjukkan kompleksitas dan tantangan di setiap tahapannya.<sup>13</sup>

- a) Penyidikan: Kasus ini menunjukkan lamanya proses penyidikan sejak 2007 hingga baru selesai belakangan, akibat ketergantungan pada hasil perhitungan kerugian negara oleh BPKP serta hambatan koordinasi antarlembaga, meskipun lebih dari 20 saksi dan ahli telah diperiksa. Penundaan ini berisiko mengganggu integritas alat bukti dan memberi celah bagi pelaku untuk menghilangkan jejak aset, sehingga diperlukan efisiensi perhitungan kerugian dan percepatan penyidikan demi efektivitas penegakan hukum.
- b) Penuntutan: Jaksa Penuntut Umum (JPU) melakukan pelimpahan tahap II dan menahan empat tersangka dalam kasus ini. JPU berkeyakinan bahwa para terdakwa bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi. Tahap penuntutan ini krusial dalam merumuskan dakwaan yang kuat dan mengumpulkan bukti yang cukup untuk dibawa ke persidangan.
- c) Pemeriksaan di Pengadilan: Persidangan kasus ini berlangsung di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, di mana putusan awal terhadap salah satu terpidana tidak memuat kewajiban membayar uang pengganti, sehingga Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding demi pemulihan kerugian negara; hal ini menegaskan pentingnya upaya hukum lanjutan seperti banding dan kasasi, termasuk peran Mahkamah Agung dalam membatalkan vonis bebas demi tegaknya keadilan.

Penegakan hukum dalam kasus korupsi perbankan, termasuk kasus BNI Tanjungkarang, dihadapkan pada beberapa permasalahan fundamental:

- a) Kesenjangan Pemulihan Kerugian Negara: Pemulihan kerugian negara sebesar Rp900 juta dari satu terpidana (TSK) masih jauh dari total kerugian Rp3,79 miliar, mencerminkan belum semua pelaku dimintai pertanggungjawaban secara proporsional. Ini menunjukkan kelemahan umum dalam penegakan hukum korupsi, di mana hanya sebagian terdakwa yang diproses, sementara kerugian negara belum sepenuhnya dipulihkan.

---

<sup>13</sup>Hindriana, Linda, and Neni Sri Imaniyati. "Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Dalam Menangani Kejahatan Perbankan." *Aktualita: Jurnal Hukum* 3 (2020): 303-18.

- b) Tumpang Tindih Pengaturan Hukum: Terdapat tumpang tindih antara UU Tipikor 1999 dan UU PPSK 2023 dalam mengatur tindak pidana penyuapan di sektor perbankan, di mana UU PPSK lebih rinci dan spesifik sehingga semestinya berlaku sebagai *lex specialis*. Namun, perbedaan ini justru menimbulkan multitafsir dan ketidakpastian hukum dalam penerapannya.
- c) Keterbatasan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Hukum perbankan di Indonesia, khususnya Pasal 49 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 membatasi pertanggungjawaban pidana perbankan hanya pada individu seperti direksi, komisaris, atau pegawai, sehingga bank sebagai korporasi tidak dapat dipidana, melainkan hanya bertanggung jawab secara perdata. Keterbatasan ini menciptakan celah hukum yang melemahkan efek jera, memungkinkan korporasi tetap meraih keuntungan ilegal tanpa sanksi pidana langsung, menghambat pemulihan aset, dan membebani negara. Fokus penegakan hukum pun terpaksa hanya menasar individu, meskipun kejahatan tersebut bersifat kolektif dan menguntungkan institusi secara keseluruhan. Pertanggungjawaban pidana kolektif terhadap korporasi di sektor perbankan masih menjadi tantangan kompleks dalam sistem peradilan pidana Indonesia, karena Pasal 49 UU Perbankan hanya membatasi subjek hukum pada individu seperti direksi, komisaris, dan pegawai. Akibatnya, bank sebagai entitas belum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana langsung, padahal banyak kejahatan perbankan, seperti kredit fiktif dan manipulasi agunan, merupakan hasil keputusan kolektif atau sistem kelembagaan. Ketiadaan pengaturan *corporate criminal liability* menghambat penegakan hukum terhadap kejahatan yang bersumber dari budaya dan struktur korporasi itu sendiri,<sup>14</sup> maka penegakan hukum menjadi kurang efektif, efek jera menjadi lemah, dan dorongan bagi korporasi untuk memperkuat sistem pengendalian internal menjadi minim.<sup>15</sup>

Terdapat beberapa model pertanggungjawaban pidana korporasi, yakni: pertama, pengurus sebagai pelaku utama dan korporasi ikut

---

<sup>14</sup> Pieth, Mark, and Radha Ivory. "Corporate criminal liability." *General Reports of the XVIIIth Congress of the International Academy of Comparative Law/Rapports Généraux du XVIIIème Congrès de l'Académie Internationale de Droit Comparé*. Dordrecht: Springer Netherlands, 2011. 1-12

<sup>15</sup> Mardayani, Vani, and Dela Sapna Jaya. "Penegakan Hukum Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Dana Kredit Usaha Rakyat." *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 2.5 (2025): 7904-7915.

*Penegakan Hukum Pidana Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Kredit Pada Bank Negara Indonesia Cabang Tanjungkarang*

bertanggung jawab; kedua, korporasi sebagai pelaku utama dan pengurus sebagai pembantu; dan ketiga, korporasi sebagai subjek hukum mandiri yang dapat dimintai pertanggungjawaban langsung. Selain itu, doktrin vicarious responsibility memungkinkan pertanggungjawaban bersama antara korporasi dan pengurusnya berdasarkan fungsi, kedudukan, serta kewenangan dalam struktur organisasi dan anggaran dasar perusahaan.<sup>16</sup>

Ketiadaan dasar hukum yang tegas untuk menjerat korporasi perbankan sebagai pelaku tindak pidana, khususnya dalam kasus korupsi, menjadi hambatan serius dalam pemberantasan kejahatan ekonomi, sehingga reformasi hukum pidana diperlukan untuk menjadikan korporasi subjek hukum pidana secara eksplisit, termasuk dalam tindak pidana korupsi, perbankan, dan pencucian uang. Reformasi ini akan memperkuat tanggung jawab kelembagaan, mendorong pencegahan yang lebih efektif, dan memastikan bahwa bank tidak hanya patuh secara administratif, tetapi juga bertanggung jawab pidana atas kerugian negara dan public.<sup>17</sup>

Kasus korupsi dalam pemberian fasilitas kredit di BNI Cabang Tanjungkarang mencerminkan pola yang sistematis dan berulang, seperti manipulasi dokumen, kredit fiktif, kolusi, pelanggaran prinsip kehati-hatian, serta penerimaan suap atau gratifikasi. Penyalahgunaan wewenang dalam kasus ini menyebabkan kerugian negara signifikan, namun penegakan hukumnya menghadapi tantangan seperti lamanya penyidikan, keterbatasan

---

<sup>16</sup> Raden, Maulana Damarjati, Bagas Arya Jatmika, and Shofiyyah Mardiyah Hasya. "Tindak Pidana Penyuapan Dalam Pemberian Fasilitas Kredit Bank Yang Diterapkan Melalui Pengawasan Lembaga Otoritas Jasa Keuangan." *Padjadjaran Law Review* 11.2 (2023): 214-226.

<sup>17</sup> Hindriana, Linda, and Neni Sri Imaniyati. "Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Dalam Menangani Kejahatan Perbankan." *Aktualita: Jurnal Hukum* 3 (2020): 303-18.

pemulihan aset, tumpang tindih regulasi antara UU Tipikor dan UU PPSK, serta lemahnya pertanggungjawaban pidana korporasi. Hambatan struktural, intervensi politik, dan kurangnya koordinasi antar penegak hukum turut memperumit upaya pemberantasan korupsi di sektor perbankan.<sup>18</sup>

Upaya perbaikan harus bersifat komprehensif dan multidimensional. Reformasi kebijakan internal bank sangat krusial, meliputi penguatan manajemen risiko berbasis transparansi, penerapan due diligence yang ketat, dan peningkatan kontrol internal pada setiap transaksi.<sup>19</sup> Penanganan kasus korupsi dalam pemberian kredit, seperti di BNI Cabang Tanjungkarang, menuntut penguatan hukum melalui revisi UU Tipikor, percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset, dan optimalisasi UU TPPU untuk pelacakan dana ilegal. Secara struktural, diperlukan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, penguatan koordinasi antar lembaga, serta sistem pengawasan kredit yang transparan dan berbasis risiko guna mengatasi moral hazard. Penegakan hukum atas kasus ini dapat dianalisis melalui teori penegakan hukum pidana, teori pertanggungjawaban pidana, dan teori keadilan, mengingat kompleksitas pelanggaran yang melibatkan manipulasi prosedur internal, suap, dan gratifikasi.<sup>20</sup>

## **B. Modus Operadi Utama Tindak Pidana Korupsi Dalam Pemberian Fasilitas Kredit Pada Bank Negara Indonesia Cabang Tanjungkarang.**

---

<sup>18</sup> Puspitarini, Ratnasari, and Elfrida Ratnawati. "Kerugian Negara Akibat Penyalahgunaan Wewenang Pimpinan Bank Pada Putusan Tindak Pidana Korupsi Nomor Perkara 10/PPID. SUS-TPK/2022/PN SMG." *UNES Law Review* 5.4 (2023): 1676-1689.

<sup>19</sup> Linggoraharjo, Victoria. "Tanggung Jawab Kejahatan Perbankan Melalui Modus Operandi Skimming." *Jurnal Magister Hukum ARGUMENTUM* 7.1 (2020): 34-46.

<sup>20</sup> Saputra, Refki. "Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia." *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 3.1 (2017): 115-130.

Korupsi dalam pemberian fasilitas kredit perbankan seringkali melibatkan kolusi dan manipulasi, yang termanifestasi dalam berbagai modus operandi. Pola-pola umum ini mencerminkan kerentanan sistemik dalam sistem kontrol internal, manajemen risiko, dan etika personel di sektor perbankan. Modus Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian Fasilitas Kredit Pada Bank diantaranya adalah sebagai berikut:

### **1. Manipulasi Dokumen Kredit dan Pemberian Kredit Fiktif**

Modus manipulasi dokumen dan pemberian kredit fiktif merupakan bentuk kecurangan umum di sektor perbankan, di mana pelaku memalsukan data identitas, dokumen keuangan, atau agunan untuk mengajukan kredit secara tidak sah, bahkan dengan menggunakan identitas fiktif. Praktik ini sering melibatkan pencairan dana kepada debitur palsu, seperti dalam kasus mantri bank BUMN yang menilap dana melalui kredit fiktif atas nama 24 debitur yang tidak pernah ada.<sup>21</sup> Dalam kasus BNI Tanjungkarang, modus kredit fiktif dilakukan dengan merekayasa seolah-olah terjadi penjualan kios di Pasar Gudang Lelang sebagai dasar pengajuan kredit, padahal agunan dan persyaratan yang diajukan tidak sah dan tidak dapat diikat secara hukum. Manipulasi dokumen menjadi alat utama dalam menciptakan kredit fiktif, karena jika identitas atau agunan yang diajukan palsu, maka pencairan kredit otomatis bersifat fiktif dan tidak sah. Hal ini bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan fondasi utama tindak pidana yang merugikan bank dan keuangan negara secara langsung.

### **2. Kolusi Antara Pejabat Bank dan Debitur Untuk Meloloskan Kredit**

---

<sup>21</sup> <https://regional.kompas.com/read/2025/07/07/123104278/mantri-bank-bumn-di-sukoharjo-tilep-rp-13-miliar-lewat-kredit-palsu-24>

Kolusi dalam pemberian fasilitas kredit melibatkan kerja sama antara pihak internal bank—seperti pegawai, direksi, komisaris, atau pemegang saham—dengan debitur, biasanya melalui penyuapan untuk mempengaruhi keputusan yang melanggar kepentingan umum dan prinsip kehati-hatian. Modus ini kerap melibatkan perantara dan pejabat bank dalam skema kredit fiktif, di mana pemberi dan penerima suap sama-sama dapat dipidana. Kolusi semacam ini tidak hanya melanggar prinsip tata kelola bank yang baik—seperti transparansi, akuntabilitas, independensi, dan keadilan—tetapi juga menurunkan kesehatan bank dan melanggar ketentuan Pasal 29 ayat (2) UU PPSK 2023, mencerminkan kegagalan sistematis dalam pengawasan dan kepatuhan regulasi.<sup>22</sup>

### **3. Pencairan Kredit Tanpa Analisis Kelayakan yang Memadai**

Pemberian kredit oleh bank harus didasarkan pada keyakinan yang mendalam atas itikad baik, kemampuan, dan kesanggupan debitur dalam melunasi kewajibannya. Untuk mencapai keyakinan ini, bank wajib melakukan analisis kelayakan yang memadai, termasuk penerapan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition, dan Collateral*). Prinsip kehati-hatian (*prudent principle*) adalah fondasi fundamental dalam operasional bank untuk melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya. Pencairan kredit tanpa analisis kelayakan yang memadai, atau bahkan tanpa melakukan pengecekan on the spot terhadap agunan atau objek kredit, merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip kehati-hatian ini. Prinsip kehati-hatian seharusnya menjadi benteng

---

<sup>22</sup> Raden, Maulana Damarjati, Bagas Arya Jatmika, dan Shofiyah Mardiyah Hasya. "Tindak Pidana Penyuapan Dalam Pemberian Fasilitas Kredit Bank Yang Diterapkan Melalui Pengawasan Lembaga Otoritas Jasa Keuangan." *Padjajaran Law Review* 11.2 (2023): 214-226.

pertahanan utama dalam mencegah korupsi kredit. Ketika kredit dicairkan tanpa analisis kelayakan yang memadai atau pengecekan *on the spot*, hal ini bukan sekadar kelalaian biasa, melainkan indikasi kuat adanya kesengajaan atau kolusi yang memungkinkan terjadinya tindak pidana korupsi.<sup>23</sup> Kegagalan sistematis dalam menerapkan prinsip ini menunjukkan adanya *moral hazard* di tingkat manajemen atau pejabat bank. *Moral hazard* tersebut dapat diatasi dengan penguatan regulasi, penerapan manajemen risiko berbasis transparansi, dan kontrol internal yang ketat. Oleh karena itu, pelanggaran prinsip kehati-hatian seringkali bukan insiden terisolasi, tetapi merupakan gejala dari masalah struktural yang lebih dalam dalam operasional perbankan.<sup>24</sup>

#### **4. Penerimaan Suap atau Gratifikasi dalam Proses Pemberian Kredit.**

Suap adalah pemberian sesuatu untuk memengaruhi seseorang agar bertindak bertentangan dengan kepentingan umum, sedangkan gratifikasi mencakup pemberian dalam arti luas, seperti uang, barang, atau fasilitas, yang dalam konteks perbankan sering menjadi imbalan untuk mempermudah proses pemberian kredit. Baik suap maupun gratifikasi dapat melibatkan debitur sebagai pemberi dan pejabat bank sebagai penerima, dan keduanya dapat dikenai sanksi pidana. Gratifikasi, meskipun sering dianggap ringan, merupakan indikasi awal korupsi yang dapat melemahkan analisis kredit dan membuka peluang manipulasi, sehingga perlu ditangani

---

<sup>23</sup> Asmirawati, Asmirawati, and Sumarlin Sumarlin. "Perilaku moral hazard nasabah pada pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah." *LAA MAISYIR: Jurnal Ekonomi Islam* 5.1 (2018). hlm 121-144

<sup>24</sup> <https://www.gramedia.com/literasi/moral-hazard/>

*Penegakan Hukum Pidana Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Kredit Pada Bank Negara Indonesia Cabang Tanjungkarang*

secara menyeluruh, termasuk menindak pemberi maupun penerima.<sup>25</sup>

Kasus penyalahgunaan fasilitas kredit BNI Griya di BNI Cabang Tanjungkarang menunjukkan pola korupsi yang sistematis melalui manipulasi dokumen oleh debitur untuk menciptakan kesan transaksi fiktif, yang dijadikan dasar pengajuan kredit dengan agunan ilegal. Kredit tetap dicairkan tanpa pengecekan fisik oleh pejabat bank yang melanggar prosedur, mencerminkan pelanggaran prinsip kehati-hatian dan kolusi antara internal bank dan debitur. Kasus ini menegaskan lemahnya pengawasan dan absennya prinsip good governance di sektor perbankan, sehingga diperlukan pembenahan struktural, penguatan regulasi, digitalisasi pengawasan, serta penguatan integritas dan audit internal sebagai langkah preventif untuk mencegah korupsi serupa di masa mendatang.<sup>26</sup>

#### **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan Berdasarkan hasil penelitian penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas kredit pada Bank Negara Indonesia Cabang Tanjungkarang menunjukkan adanya upaya serius dari aparat penegak hukum, menindak kasus korupsi kredit pada Bank BNI yang dilakukan dengan modus manipulasi dokumen kredit dan pemberian kredit fiktif, kolusi antara pejabat bank dan debitur untuk meloloskan kredit, pencairan kredit tanpa analisis kelayakan yang memadai, penerimaan suap atau gratifikasi dalam proses pemberian kredit. Proses ini melibatkan serangkaian tahapan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan di pengadilan,

---

<sup>25</sup> <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-sulseltrabar/baca-artikel/14565/Gratifikasi-Akar-dari-Korupsi-Kenali-Hindari-Waspada.html>

<sup>26</sup> <https://lampung.viva.co.id/berita/6048-kejari-bandar-lampung-setorkan-uang-pengganti-rp900-juta-ke-kas-negara-tutup-kasus-korupsi-bni-griya>

*Penegakan Hukum Pidana Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Kredit Pada Bank Negara Indonesia Cabang Tanjungkarang*

hingga putusan hakim. Akan tetapi penegakan hukum kasus korupsi perbankan BNI Tanjungkarang menghadapi tantangan yaitu terkait membuktikan secara meyakinkan unsur-unsur tindak pidana korupsi yang seringkali melibatkan kolusi terstruktur antara pihak internal bank (pejabat/karyawan) dengan debitur atau pihak ketiga. Pembuktian niat jahat (*mens rea*), yaitu adanya kesengajaan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, serta menghitung secara akurat kerugian keuangan negara (mengingat BNI adalah BUMN) yang timbul dari kredit macet atau fiktif, menjadi krusial dan kerap memerlukan analisis forensik keuangan yang mendalam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M., Thalib, H., & Poernomo, S. L. (2024). Efektivitas kewenangan Kejaksaan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap penyidikan tindak pidana korupsi akibat kerugian negara. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 5(2), 552–569.
- Arifin, M. Z., & MH, S. H. (2024). *Tindak pidana korupsi kerugian ekonomi dan keuangan negara (perspektif hukum dan praktik)*. PT Publica Indonesia Utama.
- Asmirawati, A., & Sumarlin, S. (2018). Perilaku moral hazard nasabah pada pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah. *LAA MAISYIR: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(1), 121–144.
- Efendi, J., Ibrahim, J., & Rijadi, P. (2016). *Metode penelitian hukum: Normatif dan empiris*.
- Hindriana, L., & Imaniyati, N. S. (2020). Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dalam menangani kejahatan perbankan. *Aktualita: Jurnal Hukum*, 3, 303–318.
- Ifrani. (2011). Grey area antara tindak pidana korupsi dengan tindak pidana perbankan. *Jurnal Konstitusi*, 8(6), 993–1018.
- Linggoraharjo, V. (2020). Tanggung jawab kejahatan perbankan melalui modus operandi skimming. *Jurnal Magister Hukum ARGUMENTUM*, 7(1), 34–46.
- Mahmud Marzuki, P. (2011). *Penelitian hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Mardayani, V., & Jaya, D. S. (2025). Penegakan hukum terhadap perkara tindak pidana korupsi penyaluran dana Kredit Usaha Rakyat. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(5), 7904–7915.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan penelitian hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Pieth, M., & Ivory, R. (2011). Corporate criminal liability. In *General Reports of the XVIIIth Congress of the International Academy of Comparative Law/Rapports Généraux du XVIIIème Congrès de l'Académie Internationale de Droit Comparé* (pp. 1–12). Springer Netherlands.
- Puspitarini, R., & Ratnawati, E. (2023). Kerugian negara akibat penyalahgunaan wewenang pimpinan bank pada putusan tindak pidana korupsi Nomor Perkara 10/Pid.Sus-TPK/2022/PN SMG. *UNES Law Review*, 5(4), 1676–1689.
- Raden, M. D., Jatmika, B. A., & Hasya, S. M. (2023). Tindak pidana penyuapan dalam pemberian fasilitas kredit bank yang diterapkan melalui pengawasan Lembaga Otoritas Jasa Keuangan. *Padjadjaran Law Review*, 11(2), 214–226.
- Saputra, R. (2017). Tantangan penerapan perampasan aset tanpa tuntutan pidana (*non-conviction based asset forfeiture*) dalam

*Penegakan Hukum Pidana Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Kredit Pada Bank Negara Indonesia Cabang Tanjungkarang*

- RUU Perampasan Aset di Indonesia. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 3(1), 115–130.
- Siregar, F. A. (2023). Penerapan hukum tindak pidana korupsi dalam perbankan. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, 2(1), 236–252.
- Soetrisno. (1978). *Metodologi research*. Universitas Gadjah Mada.
- Sutisna, E. (2023). Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penyalahgunaan kredit perbankan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Kebaruan*, 1(1), 17–24.
- Ternando, A. (2023). Analysis of criminal crime responsibility against perpetrators of banking corruption crimes. *SASI*, 29(2), 234–247.  
[https://lampung.rilis.id/Hukum/Berita/Rugikan-Negara-Miliaran-4-Tersangka-Korupsi-Program-BNI-Tanjungkarang-Ditahan-5GU5sHT#google\\_vignette](https://lampung.rilis.id/Hukum/Berita/Rugikan-Negara-Miliaran-4-Tersangka-Korupsi-Program-BNI-Tanjungkarang-Ditahan-5GU5sHT#google_vignette)
- <https://lampungpro.co/news/kasus-2007-kejari-bandar-lampung-sidik-korupsi-bni-tanjungkarang-terkait-kredit-kios-fiktif-di-gudang-lelang>
- <https://kirka.co/3-terdakwa-korupsi-bni-tanjungkarang-dipenjara-45-tahun/2023>
- <https://regional.kompas.com/read/2025/07/07/123104278/mantri-bank-bumn-di-sukoharjo-tilep-rp-13-miliar-lewat-kredit-palsu-24>
- <https://www.gramedia.com/literasi/moral-hazard/>
- <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-sulseltrabar/baca-artikel/14565/Gratifikasi-Akar-dari-Korupsi-Kenali-Hindari-Waspada.html>
- <https://lampung.viva.co.id/berita/6048-kejari-bandar-lampung-setorkan-uang-pengganti-rp900-juta-ke-kas-negara-tutup-kasus-korupsi-bni-griya>